



PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM JABATAN DI WILAYAH HUKUM POLRES PAYAKUMBUH

Defri Marta¹, Syaiful Munandar²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: defrimarta008@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP) yang terjadi di Polres Payakumbuh. Dengan banyaknya kasus tersebut, tantangan yang dihadapi oleh penyidik Satreskrim Polres Payakumbuh juga menghadapi hambatan yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan di Wilayah Hukum Polres Payakumbuh, untuk mengetahui hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh penyidik Polres Payakumbuh dalam menangani tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Usaha SPBU di Wilayah Hukum Polres Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menelaah, mengklasifikasikan, dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan di lapangan serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara oleh Satreskrim Polres Payakumbuh, kasus penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP) merupakan salah satu jenis tindak pidana konvensional yang cukup sering ditangani. Kasus penggelapan dalam jabatan yang ditangani oleh Polres Payakumbuh umumnya melibatkan penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan kerja, di mana pelaku memiliki akses terhadap uang atau barang karena jabatan atau tugasnya. Hambatan yang sering ditemui dalam penanganan perkara ini diantaranya pelaku memiliki hak untuk mengelola aset, barang bukti berada dalam penguasaan pelaku secara sah, pelaku cenderung bersifat intimidatif dan administratif terhadap saksi yang biasanya merupakan rekan kerja pelaku, hingga hambatan teknis yuridis dengan adanya benturan antara kebutuhan teknis penyidik di lapangan dengan batasan-batasan hukum yang berlaku. Adapun upaya yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Payakumbuh diantaranya adalah dengan pemanfaatan Laboratorium Forensik dalam pemeriksaan dokumen, menggunakan metode Penghitungan yang tepat dengan melibatkan Ahli Auditor Forensik, melakukan pendekatan humanis terhadap saksi, hingga optimalisasi Restorative Justice.

Kata Kunci : Penyidikan Tindak Pidana, Penggelapan dalam Jabatan, Pasal 374 KUHP

Abstract

This research is motivated by the increasing number of embezzlement cases (Article 374 of the Criminal Code) occurring at the Payakumbuh Police Department. With these numerous cases, investigators at the Payakumbuh Police Criminal Investigation Unit (Satreskrim) also face various challenges. This study aims to determine how investigations into embezzlement crimes are conducted within the jurisdiction of the Payakumbuh Police Department. It also aims to identify the obstacles encountered and the efforts made by Payakumbuh Police investigators in handling embezzlement crimes at gas stations within the Payakumbuh Police Department. This study uses a qualitative approach by analyzing, classifying, and drawing conclusions based on field findings and linking them to applicable legal provisions. The results indicate that in the case handling by the Payakumbuh Police Criminal Investigation Unit, embezzlement cases



(Article 374 of the Criminal Code) are a type of conventional crime that is quite frequently handled. Embezzlement cases handled by the Payakumbuh Police Department generally involve abuse of trust in an employment relationship, where the perpetrator has access to money or goods due to their position or duties. Obstacles frequently encountered in handling these cases include the perpetrator having the right to manage assets, the perpetrator's legal possession of evidence, the perpetrator's tendency to be intimidating and administrative towards witnesses, who are usually co-workers, and legal technical obstacles arising from conflicts between the investigator's technical needs in the field and applicable legal constraints. Efforts taken by investigators at the Payakumbuh Police Criminal Investigation Unit include utilizing a Forensic Laboratory for document examination, using precise calculation methods with the involvement of Forensic Audit Experts, adopting a humanistic approach to witnesses, and optimizing Restorative Justice.

Keywords: *Criminal Investigation, Embezzlement, Article 374 of the Criminal Code*

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang sering terjadi dan menjadi masalah hukum yang kompleks di Indonesia. Penggelapan adalah perbuatan melawan hukum dimana seseorang dengan sengaja menguasai barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya tanpa hak dan tanpa izin dari pemilik barang tersebut¹. Kejahatan ini tidak hanya merugikan pihak korban secara materi, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial dan rasa aman masyarakat secara umum. Hal ini menuntut adanya penanganan yang tepat dan efektif dari aparat penegak hukum, khususnya kepolisian sebagai institusi yang berwenang melakukan penyidikan awal terhadap kasus-kasus penggelapan.

Dapat diketahui bersama bahwa Tindak Pidana Penggelapan merupakan kejahatan konvensional yang sangat banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, tindak pidana penggelapan sendiri terjadi bukan dengan diawali oleh kejahatan, melainkan adanya hubungan ataupun rasa percaya dan bahkan kerab ditemui pidana penggelapan terjadi dalam tatanan sosial atau hubungan baik antara pelaku dengan korban, bahkan kerap kali korban tidak akan menduga bahkan sedikitpun tidak merasa curiga, bahwa pelaku akan melakukan perbuatan pidana kepada diri korban, apalagi dikaitkan dengan adat kebiasaan masyarakat kita di Indonesia pada umumnya terlebih khususnya Wilayah Hukum Polres Payakumbuh yang menjadi lokasi penelitian kami, dimana rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan ikatan adat masih sangat kuat dan kental sehingga membuat rasa saling percaya dan ingin saling membantu ataupun rasa iba itu sangat kuat dan kental di keseharian masing-masing individu. Hal tersebut dapat menjadi pemicu kuat dari si pelaku dan memudahkan aksi si pelaku dalam melakukan Tindak Pidana Penggelapan terhadap harta benda milik orang lain tersebut, dan hal ini pula yang salah satunya menjadi tantangan penyidik dalam melakukan analisa terhadap kasus, analisa terhadap pemenuhan unsur-unsur pasal dari pidana penggelapan itu sendiri, sehingga dapat didapati keyakinan penyidik dalam mengajukan perkara dengan terpenuhinya unsur pidana dan perbuatan tersebut dapat diajukan ke Peradilan, dengan demikian sangat kuat pengaruh sejauhmana pemahaman Penyidik dan pengayaan dari pemikiran ataupun kesiapan dari pemahaman penyidik itu sendiri dalam perspektif keilmuan Hukum secara mendasar.

¹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 372 UU Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana



Menurut R. Soesilo, penggelapan adalah suatu kejahatan yang bersifat kepercayaan (*trust crime*), karena pelaku diberi kepercayaan oleh pemilik barang, namun kepercayaan itu disalahgunakan². Jenis-jenis penggelapan pun berkembang, mulai dari penggelapan sederhana hingga penggelapan dalam jabatan, yang biasanya melibatkan kerugian dalam jumlah besar dan pelaku memiliki kedudukan atau jabatan tertentu.

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, penyidikan adalah tahap awal yang sangat penting dalam proses peradilan pidana. Melalui penyidikan, fakta hukum terkait tindak pidana dapat ditemukan dan dibuktikan, termasuk pengumpulan dan pengamanan barang bukti yang menjadi unsur utama dalam proses pembuktian di pengadilan³. Penyidik Polres sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang peranan vital dalam melaksanakan tugas ini. Proses penyidikan yang baik juga tidak terlepas dari Penyidik yang memiliki mental prilaku baik, juga mau mengembangkan pemahaman terhadap Unsur Hukum itu sendiri akan menentukan keberhasilan dalam menuntaskan suatu kasus penggelapan. Oleh karena itu, pelaksanaan penyidikan yang efektif dan profesional menjadi kunci utama untuk mengungkap tindak pidana penggelapan dengan benar.

Di wilayah hukum Polres Payakumbuh, kasus penggelapan menunjukkan adanya dinamika yang menarik untuk diteliti, baik dari segi modus operandi, proses penyidikan, hingga upaya penelusuran dan penyitaan barang bukti. Penyidik harus menjalankan perannya secara profesional dan sesuai dengan hukum acara pidana (KUHP), dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang mana sebagaimana dari amanat Hukum itu sendiri adalah rasa adil yang seadil-adilnya dapat dirasakan dan terwujud dan dapat dipertanggung jawabkan dihadapan peradilan dalam proses dan tahapan yang professional dilakukan oleh Penyidik⁴.

Pelaksanaan penyidikan di Polres Payakumbuh harus dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur tata cara penyidikan secara jelas dan rinci⁵. Penyidik tidak hanya harus mencari dan mengumpulkan barang bukti, tetapi juga harus menjamin hak asasi tersangka dan menjaga prinsip keadilan serta transparansi proses hukum.

Dalam dinamika Perkembangan kemajuan zaman dan kemajuan Hukum juga Pola kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kusus nya dalam perkara penggelapan yang mana dirasa sangat perlu perkembangan landasan hukunya juga yang mana telah tertuang pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru bahwa pola tindak pidana penggelapan masih merupakan tindak pidana yang sangat banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat⁶, bahkan dari data yang didapati oleh penulis pada studi kasus di wilayah Hukum Polres Payakumbuh, dalam hal tindak Pidana Penggelapan ini menunjukan data kejahatan yang sangat tinggi dengan banyaknya data laporan dan kejadian tindak Pidana Penggelapan di Wilayah penelitian kasus Polres Payakumbuh.

²R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Jakarta, 1991

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

⁴ Pasal 1 angka 1 dan Pasal 7 KUHP

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 1 sampai Pasal 16

⁶ KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), Buku II tentang Kejahatan terhadap Harta Benda, termasuk pengaturan baru mengenai tindak pidana penggelapan



Selain faktor internal kepolisian, aspek regulasi dan tata kelola hukum turut menentukan keberhasilan penyidikan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberikan pedoman yang jelas mengenai tata cara penyidikan, hak dan kewajiban penyidik, serta perlindungan hukum bagi tersangka dan korban. Penerapan KUHP yang optimal sangat diperlukan agar penyidikan berjalan secara adil dan transparan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dapat terus terjaga⁷.

Namun, dalam praktiknya, penyidik sering menghadapi berbagai hambatan dalam tahapan Penyidikan itu sendiri mulai dari tantangan adanya rentang waktu yang lama dari terjadinya tindak pidana hingga waktu pelaporan ke pihak kepolisian, keberadaan saksi-saksi, Keberadaan terlapor, kesesuaian keterangan dengan fakta TKP, sinkronisasi keterangan, petunjuk dan alat bukti lain, begitupula dengan pentelaahan dari unsur-unsur pasal dari Pidana penggelapan itu sendiri yang terkadang saat Penyidik melakukan pendalaman apabila penyidik tidak piawai dan tidak memahami secara jelas maka seringkali perkara tersebut seperti perkara perdata⁸, begitupula apabila didapati hambatan terkait dengan keberadaan dan mengumpulkan barang bukti hasil penggelapan, seperti pelaku yang telah melarikan diri, barang bukti yang sudah dialihkan ke pihak ketiga, hingga keterbatasan sumber daya penyidik.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan khususnya di Wilkum Polres Payakumbuh. Perkembangan teknologi dan pola kejahatan yang semakin kompleks juga menuntut penyidik untuk terus mengembangkan metode penyidikan yang adaptif dan inovatif. Misalnya, pemanfaatan teknologi informasi dan kerja sama lintas instansi yang lebih optimal dalam pelacakan aset dan barang bukti. Selain itu, penting pula bagi Polres Payakumbuh untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM agar mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti dan Rahmawati, penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan sering menghadapi kendala dalam pengumpulan bukti dan keterangan saksi yang valid. Hal ini berdampak pada keterlambatan penanganan perkara di tahap awal penyidikan, sehingga efektivitas kerja penyidik menjadi kurang optimal⁹.

Selain itu, studi oleh Sari dan Kurniawan menemukan bahwa banyak kasus penggelapan, khususnya yang terjadi dalam hubungan kerja (penggelapan dalam jabatan), melibatkan proses pembuktian yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh keterkaitan antara hubungan hukum antara pelaku dan korban, serta perbedaan antara penguasaan yang sah dan kepemilikan yang sebenarnya¹⁰.

Di sisi lain, penelitian oleh Mahendra menunjukkan bahwa koordinasi antarunit dalam kepolisian masih menjadi tantangan utama dalam proses penyidikan. Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi serta keterbatasan personel dengan keahlian khusus dalam tindak pidana penggelapan turut menjadi hambatan serius dalam penanganan kasus tersebut¹¹.

⁷Laporan Reformasi Kepolisian dan Penegakan Hukum oleh Komnas HAM dan LPSK (2022)

⁸Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait perbedaan perkara pidana dan perdata dalam kasus penggelapan, Putusan MA No. 889 K/Pid/2020

⁹Yuniarti, D., & Rahmawati, S. (2023). *Analisis Efektivitas Penyidikan dalam Kasus Penggelapan di Wilayah Hukum Polres*. Jurnal Hukum dan Kriminalitas, 15(2), 45–58

¹⁰Sari, M., & Kurniawan, B. (2022). *Penggelapan dalam Jabatan: Tantangan Pembuktian dalam Hubungan Kerja*. Jurnal Penegakan Hukum, 10(1), 77–90

¹¹Mahendra, R. (2021). *Tantangan Koordinasi Internal Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan*. Jurnal



Melalui latar belakang ini, penulis memandang penting untuk meneliti lebih lanjut bagaimana mekanisme penyidikan tindak pidana penggelapan dilakukan, serta sejauh mana tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dapat diatasi demi tercapainya proses peradilan yang efektif dan berkeadilan.

Berdasarkan Hasil Observasi penelitian yang dilakukan di Wilayah Hukum Polres Payakumbuh terhadap pelaku inisial SRW dengan Laporan Polisi Nomor : LP/K/244/SPKT/POLRES PAYAKUMBUH/POLDA SUMBAR tanggal 21 Maret 2024, yang melakukan Tindak Pidana Penggelapan Uang Penjualan Minyak BBM di SPBU Kanjuang Kaliang sebanyak Rp. 760.231.062,- (tujuh ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam puluh dua rupiah), adapun motif penggelapan dengan tujuan untuk menjalani gaya hidup hedonis dan Modus operandi dengan cara pelaku mengurangi jumlah penjualan BBM pada laporan harian di SPBU Tanjung Kaliang. Uang tersebut habis sehingga penyidik sulit melakukan sita terhadap uang yang akan menjadi barang bukti, ditambah dengan keterangan yang telah banyak lupa dengan penggunaan uang tersebut dengan alasan kejadian telah lama dengan tahapan yang sangat banyak.¹²

Sebagai bahan pendukung kajian ini, dapat dilihat dari tabel berikut tentang kasus penggelapan yang terjadi di wilayah hukum Polres Payakumbuh:

Data Kasus Penggelapan di Polres Payakumbuh bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2025¹³:

No	Bulan	Jumlah Perkara	Jumlah Pelaku
1	Januari	5 (Lima) Kasus	5 (Lima) Orang
2	Februari	4 (Empat) Kasus	4 (Empat) Orang
3	Maret	10 (Sepuluh) Kasus	6 (Enam) Orang
4	April	1 (Satu) Kasus	1 (Satu) Orang
5	Mei	6 (Enam) Kasus	6 (Enam) Orang

Sumber : Analisis data Pelaporan Penggelapan di Polres Payakumbuh

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa pada Bulan Maret terdapat Jumlah pelaporan paling tinggi dengan jumlah 10 (Sepuluh) Laporan dengan Jumlah pelaku 6 (Enam) Orang dan paling terendah pada bulan April dengan jumlah 1 (Satu) laporan dan 1 (satu) Pelaku.

B. METODE PENELITIAN

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena, peristiwa, atau populasi secara sistematis, faktual, dan akurat. Sederhananya, penelitian ini menjawab pertanyaan "apa" (what), bukan "mengapa" (why). Penelitian ini memotret fenomena yang sedang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Peneliti tidak mencoba melihat ke masa lalu secara mendalam atau memprediksi masa depan, melainkan memberikan gambaran detail tentang situasi *existing*. Berbeda dengan penelitian eksperimen, dalam penelitian deskriptif peneliti

Kepolisian dan Teknologi Hukum, 9(3), 112–125

¹²Hasil Wawancara Langsung Penulis dengan Penyidik Pembantu yang menangani perkara Bripka Nofri, Studi Kasus Tindak Pidana Penggelapan oleh Pelaku "SRW", Wilayah Hukum Polres Payakumbuh

¹³Data diambil dari hasil dokumentasi dan rekap internal Unit Reskrim Polres Payakumbuh, periode Januari–Mei 2025. Diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan oleh penulis dalam tahap pengumpulan data lapangan



tidak memberikan perlakuan atau kontrol terhadap subjek penelitian. Peneliti hanya berperan sebagai pengamat yang mencatat apa adanya.

Tujuan utamanya adalah mendeskripsikan karakteristik subjek. Peneliti tidak mencari tahu hubungan sebab-akibat (kausalitas) di antara variabel-variabel yang ada. Biasanya menggunakan alat pengumpulan data yang jelas seperti kuesioner, wawancara terstruktur, atau observasi langsung untuk mendapatkan data yang objektif.

2. Metode Pendekatan

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis Empiris. Metode penelitian yuridis empiris (sering disebut juga penelitian lapangan atau sosiologi hukum) adalah pendekatan penelitian hukum yang melihat hukum sebagai perilaku nyata di masyarakat, bukan sekadar teks atau aturan tertulis.

Dalam penelitian ini penelitian yuridis empiris didefinisikan sebagai penelitian yang menganalisis pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polres Payakumbuh. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami secara menyeluruh fenomena yang dialami subjek penelitian, melalui deskripsi dalam bentuk narasi dan bahasa, dalam konteks alamiah dengan memanfaatkan metode ilmiah. Dalam penelitian yuridis empiris, pendekatan kualitatif sering kali menjadi "nyawa" utamanya. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam makna, motivasi, dan realitas di balik perilaku hukum masyarakat yang tidak bisa sekadar diukur dengan angka

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Data Primer

Dalam konteks penelitian yuridis empiris, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Data ini sering disebut sebagai "data dasar" karena belum diolah oleh pihak lain dan diambil langsung dari objek penelitian. Data primer berasal dari data lapangan yang diperoleh dari informan yaitu orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahui oleh dirinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan dan juga dapat diperoleh dari narasumber yaitu orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti, dimana dirinya bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat. Dalam Penelitian ini, data primer yang digunakan adalah data yang bersumber dari narasumber dan informan melalui wawancara, yang dilakukan dengan Kasat Reserse Kriminal Polres Kota Payakumbuh. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan penyidik Polri di lingkungan Polres serta observasi di lapangan terkait penanganan kasus penggelapan.¹⁴

b. Data Sekunder

Data pendukung yang didapatkan dengan melakukan studi dokumen, diantaranya terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 157



c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu berupa buku Artikel jurnal dan literatur akademik lainnya yang berkaitan dengan kriminologi dan penanganan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Yaitu Data yang dapat digunakan untuk mendukung data sekunder yang meliputi kamus hukum dan ensiklopedia.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi atau karakteristik dari sebagian maupun seluruh elemen yang relevan dalam mendukung pelaksanaan penelitian. Diantara teknik Pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. **Wawancara**

Dalam penelitian, wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih (peneliti sebagai pewawancara dan subjek sebagai informan/responden) untuk memperoleh informasi, data, atau pendapat secara langsung. Dalam penelitian kualitatif, wawancara bukan sekadar tanya jawab biasa, melainkan sebuah percakapan yang bertujuan (*conversation with a purpose*).

b. **Observasi**

Observasi dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung fenomena, perilaku, atau keadaan suatu objek di lapangan. Jika wawancara mengandalkan apa yang dikatakan orang, observasi mengandalkan apa yang benar-benar dilakukan atau terjadi secara nyata.

c. **Studi Dokumen**

Studi dokumen (atau sering disebut studi dokumentasi) dalam penelitian kualitatif dan yuridis empiris adalah teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Studi dokumen merupakan metode untuk memperoleh data sekunder melalui penelusuran bahan pustaka dan dokumen terkait. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, Mengutip mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, arsip, dokumen resmi, serta informasi tertulis lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

5. **Teknik Pengolahan Data dan Bahan Hukum**

Dalam penelitian yuridis empiris, terdapat perbedaan istilah antara Data (hasil lapangan) dan Bahan Hukum (literatur/peraturan). Teknik pengolahannya merupakan proses sistematis agar tumpukan informasi tersebut menjadi sajian yang logis dan menjawab permasalahan penelitian. Data yang didapat dari wawancara, observasi, atau kuesioner biasanya masih berantakan. Tahap pengolahannya adalah:

a. **Editing** (Penyuntingan): Memeriksa kembali catatan lapangan atau hasil rekaman wawancara. Apakah ada jawaban yang tidak jelas, tulisan yang tidak terbaca, atau data yang tidak konsisten?

b. **Coding** (Pengkodean): Memberikan tanda atau simbol pada jawaban informan untuk dikelompokkan.

6. **Teknik Analisis Data dan Bahan Hukum**

Dalam penelitian yuridis empiris, Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif adalah proses mengolah data yang telah dikumpulkan (hasil wawancara, observasi, dan



dokumen) menjadi sebuah penjelasan yang logis, mendalam, dan sistematis. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu dengan cara menelaah, mengklasifikasikan, dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan di lapangan serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁵ Analisis ini dilakukan secara sistematis agar dapat diperoleh pemahaman mendalam terkait efektivitas peran penyidik Polri dalam mengungkap tindak pidana penggelapan melalui barang bukti. Data yang telah diperoleh kemudian melalui tahap pengolahan awal, yaitu *editing* dan *coding*, sebelum dianalisis lebih lanjut. Analisis dilakukan dengan menafsirkan data berdasarkan teori, konsep, dan kajian pustaka yang relevan. Data kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif. Setelah itu, peneliti menarik kesimpulan dengan mengacu kembali pada hasil *editing* dan *coding*, guna memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar sesuai dengan data yang telah dianalisis dan tidak menyimpang dari konteks aslinya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Polres Payakumbuh

Penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) memiliki keunikan dibandingkan tindak pidana lain seperti pencurian. Fokus utama penyidik bukan pada "bagaimana barang itu diambil", melainkan pada "mengapa barang yang sudah ada di tangan pelaku tidak dikembalikan atau disalahgunakan".

a. Dasar Hukum Penyidikan di Polres Payakumbuh

Penyidik Sat Reskrim Polres Payakumbuh dalam menangani penggelapan berpijak pada:

- 1) Hukum Materil: Pasal 372 hingga Pasal 377 KUHP (tergantung jenis penggelapannya)
- 2) Hukum Formil: UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) dan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

b. Tahapan Prosedur Penyidikan

Proses ini dimulai dari adanya laporan polisi hingga penyerahan berkas ke Kejaksaan Negeri Payakumbuh:

- 1) Penerimaan Laporan (Laporan Polisi/LP): Masyarakat melapor ke SPKT Polres Payakumbuh.
- 2) Penyelidikan: Mencari bukti permulaan yang cukup untuk menentukan apakah laporan tersebut adalah peristiwa pidana penggelapan atau sekadar wanprestasi (perdata).
- 3) Surat Perintah Penyidikan (Sprindik): Jika ditemukan unsur pidana, kasus dinaikkan ke tahap penyidikan.
- 4) Upaya Paksa: Pemanggilan saksi-saksi, ahli, pengeledahan, penyitaan barang bukti (misal: dokumen kwitansi, kendaraan, atau aset yang digelapkan), hingga penahanan tersangka.
- 5) Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP): Penyidik Polres mengirimkan SPDP kepada Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

c. Fokus Penegakan Hukum di Wilayah Payakumbuh

Secara sosiologis dan geografis, penyidikan penggelapan di Polres Payakumbuh sering kali mencakup karakteristik daerah tersebut, seperti:

¹⁵Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 57



- 1) Penggelapan dalam Hubungan Kerja: Mengingat Payakumbuh adalah kota perdagangan, kasus penggelapan uang setoran oleh karyawan sering menjadi tren.
- 2) Sistem Kekeabatan: Penggunaan pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) sesuai Perpol No. 8 Tahun 2021 sering dikedepankan jika kasus terjadi di lingkungan keluarga atau komunitas yang masih bisa didamaikan. Penerapan Pasal 372 KUHP (Penggelapan) oleh Sat Reskrim Polres Payakumbuh dilakukan melalui serangkaian tahapan yang menggabungkan aspek prosedural hukum acara pidana (KUHP) dan pendekatan kebijakan kepolisian setempat. Berikut adalah bagaimana Sat Reskrim Polres Payakumbuh menerapkan pasal tersebut:
 - a. Proses Penerimaan dan Verifikasi Laporan
Penyidik di Polres Payakumbuh sangat selektif dalam menerima laporan penggelapan untuk menghindari penggunaan institusi polri sebagai alat penagih utang (ranah perdata).
 - 1) Filter Laporan: Petugas SPKT dan penyidik piket akan melakukan konseling awal untuk melihat apakah barang yang dilaporkan digelapkan benar-benar berada dalam kekuasaan pelaku secara sah (misal: lewat sewa atau pinjam).
 - 2) Analisis Unsur Perdata: Jika hubungan dasarnya adalah utang-piutang murni tanpa adanya tipu muslihat atau perpindahan hak yang melawan hukum, biasanya penyidik akan menyarankan pelapor untuk menempuh jalur perdata (Gugatan Wanprestasi).
 - b. Tahap Penyelidikan dan Gelar Perkara
Sebelum status dinaikkan ke penyidikan, Sat Reskrim Polres Payakumbuh biasanya melakukan:
 - 1) Klarifikasi: Memanggil terlapor untuk memberikan keterangan awal.
 - 2) Gelar Perkara: Ini adalah poin krusial. Penyidik melakukan forum diskusi internal untuk memastikan bahwa unsur "memiliki secara melawan hukum" sudah terpenuhi dengan minimal dua alat bukti permulaan.
 - c. Teknis Pembuktian (Pengumpulan Alat Bukti)
Dalam menangani kasus di wilayah Payakumbuh, penyidik fokus pada:
 - 1) Bukti Dokumen: Mengamankan kwitansi, surat perjanjian sewa-menyewa, atau bukti transfer yang menjadi dasar barang/uang tersebut berpindah tangan ke pelaku.
 - 2) Keterangan Saksi: Memeriksa saksi-saksi yang mengetahui saat barang diserahkan dan saat pelaku menolak mengembalikan barang tersebut.
 - 3) Penyitaan Objek: Sat Reskrim akan melakukan penyitaan terhadap objek penggelapan (misalnya motor atau aset lainnya) sebagai barang bukti untuk diserahkan ke Kejaksaan Negeri Payakumbuh.
 - d. Implementasi *Restorative Justice* (RJ)
Mengingat karakteristik masyarakat Payakumbuh yang masih memegang teguh nilai kekeluargaan, Polres Payakumbuh sering menerapkan Keadilan Restoratif (berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021). Jika kerugian telah dikembalikan oleh pelaku dan pelapor mencabut laporannya, penyidik dapat menghentikan perkara demi hukum. Hal ini dilakukan untuk menjaga harmoni sosial, terutama jika kasus penggelapan melibatkan anggota keluarga atau rekan bisnis yang masih memiliki niat baik untuk berdamai.



e. Koordinasi dengan JPU

Penyidik Sat Reskrim Polres Payakumbuh secara intens berkomunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Hal ini dilakukan agar berkas perkara (Tahap I) yang disusun sesuai dengan petunjuk jaksa, sehingga proses P-21 (berkas lengkap) dapat tercapai lebih cepat.¹⁶

Penerapan UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) dan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Polres Payakumbuh dilakukan sebagai berikut :

a. Transformasi Administrasi Penyidikan (Mindik)

Dalam Perkap No. 6 Tahun 2019, ditekankan pentingnya manajemen penyidikan yang transparan. Di Polres Payakumbuh, hal ini diwujudkan melalui:

- 1) e-Manajemen Penyidikan: Penggunaan sistem digital untuk memantau perkembangan perkara, sehingga meminimalisir adanya perkara yang "menggantung".
- 2) SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan): Kewajiban penyidik untuk memberikan informasi berkala kepada pelapor mengenai sejauh mana kasus tersebut diproses, sesuai mandat Pasal 12 Perkap No. 6/2019.

b. Mekanisme Gelar Perkara

Gelar perkara adalah instrumen krusial untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan.

- 1) Gelar Perkara Biasa: Dilakukan secara rutin oleh unit-unit di Satreskrim Polres Payakumbuh untuk menentukan tersangka atau penghentian penyidikan (SP3).
- 2) Gelar Perkara Khusus: Dilakukan jika terdapat kasus yang menjadi perhatian publik atau adanya komplain dari pihak berperkara.

c. Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Meskipun KUHAP bersifat formal, Perkap No. 6 Tahun 2019 (bersama dengan Perpol No. 8 Tahun 2021) memberikan ruang bagi Polres Payakumbuh untuk menerapkan Restorative Justice (RJ) pada kasus-kasus tertentu seperti:

- 1) Tindak pidana ringan (Tipiring).
- 2) Kasus dengan kerugian materiil kecil.
- 3) Kasus di mana kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) telah sepakat berdamai.
- 4) Tujuan: Mengedepankan pemulihan keadaan semula daripada sekadar penghukuman penjara.

d. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Penerapan KUHAP di Polres Payakumbuh mengedepankan asas *Presumption of Innocence* (praduga tak bersalah). Implementasinya meliputi:

- 1) Pendampingan Penasihat Hukum: Memberikan akses bagi tersangka untuk didampingi pengacara sejak awal pemeriksaan.
- 2) Pembatasan Waktu Penangkapan/Penahanan: Memastikan tidak ada penahanan yang melebihi batas waktu yang ditetapkan KUHAP tanpa perpanjangan resmi dari Kejaksaan atau Pengadilan.

Berdasarkan data penanganan perkara oleh Satreskrim Polres Payakumbuh, kasus penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP) merupakan salah satu jenis

¹⁶Wawancara Dengan Penyidik pembantu Brigadir Rangga Naldian



tindak pidana konvensional yang cukup sering ditangani. Kasus penggelapan dalam jabatan yang ditangani oleh Polres Payakumbuh umumnya melibatkan penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan kerja, di mana pelaku memiliki akses terhadap uang atau barang karena jabatan atau tugasnya. Kasus ini umumnya melibatkan karyawan swasta, sales, hingga manajer operasional di perusahaan yang berlokasi di wilayah Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Beberapa contoh kasus penggelapan dalam jabatan yang mencuat di Polres Payakumbuh antara lain:

- a. Sektor Perdagangan/Retail: Penggelapan uang setoran oleh karyawan toko bangunan atau toko grosir di kawasan Pasar Ibul dan sekitarnya. Modusnya adalah tidak menyetorkan uang hasil penjualan dan memalsukan nota tagihan.
- b. Sektor Perbankan/Koperasi: Penyelewengan dana nasabah oleh oknum pegawai koperasi simpan pinjam di wilayah Payakumbuh.
- c. Sektor Distribusi (Sales): Kasus "Order Fiktif", di mana sales barang konsumsi (FMCG) mengambil barang dari gudang perusahaan atas nama toko tertentu, namun barang tersebut dijual sendiri dan uangnya tidak disetorkan ke kantor.¹⁷ Dalam menangani kasus ini, penyidik Satreskrim Polres Payakumbuh menggunakan unsur-unsur Pasal 374 KUHP sebagai dasar penyidikan:

- a. Unsur Barang Siapa: Merujuk pada subjek hukum (karyawan/pegawai).
- b. Unsur Menguasai Barang/Uang: Barang tersebut sudah ada dalam kekuasaan pelaku (misal: uang tagihan yang dipegang sales).
- c. Unsur Hubungan Kerja: Penguasaan barang tersebut terjadi karena pelaku bekerja di tempat korban dan dibayar/diupah.
- d. Unsur Melawan Hukum: Uang/barang digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa izin pemilik.

Berdasarkan laporan kepolisian terbaru dan prosedur yang berlaku, berikut adalah gambaran penerapan hukum terhadap kasus tersebut di wilayah hukum Payakumbuh:

- a. Contoh Kasus Nyata di Polres Payakumbuh

Beberapa kasus yang menonjol dan ditangani oleh Satreskrim Polres Payakumbuh dalam kurun waktu 2023–2024 meliputi:

- 1) Penggelapan Uang Toko oleh Karyawan (Desember 2023): Seorang karyawan toko di wilayah Akabiluru ditangkap karena menggelapkan uang hasil penjualan senilai Rp30 juta. Modusnya adalah memanipulasi pembukuan kas yang ia pegang.
- 2) Penggelapan oleh Sales/Marketing Perusahaan (September 2023): Satreskrim menahan seorang karyawan bagian marketing di PT Cahaya Intan Andalas yang menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp60 juta. Uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan dan digunakan untuk kepentingan pribadi.
- 3) Penggelapan Hasil Penjualan Ternak (April 2024): Kasus penggelapan uang hasil penjualan sapi senilai Rp30 juta di Pasar Ibul, di mana pelaku tidak memberikan uang penjualan kepada pemilik ternak.¹⁸

- b. Dasar Hukum dan Ancaman Pidana

Penyidik Polres Payakumbuh menjerat para pelaku penggelapan dalam jabatan dengan Pasal 374 KUHP "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang

¹⁷Wawancara dengan Briptu Arief Wiradani, S.H., M.H

¹⁸Wawancara dengan penyidik pembantu Brigadir Rangga Naldian



penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

c. Prosedur Penyidikan di Polres Payakumbuh

Sesuai dengan Perkap No. 6 Tahun 2019, tahapan yang dilakukan penyidik meliputi:

- 1) Audit Internal/Pemeriksaan Bukti: Biasanya bermula dari audit perusahaan yang menemukan selisih saldo atau faktur palsu.
- 2) Laporan Polisi (LP): Korban (pemilik usaha/perusahaan) melapor ke SPKT Polres Payakumbuh.
- 3) Pemeriksaan Saksi & Ahli: Penyidik memeriksa saksi-saksi dan jika perlu, ahli akuntansi untuk mengonfirmasi kerugian materiil.
- 4) Upaya Paksa: Jika bukti permulaan cukup, penyidik melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka untuk mencegah pelaku melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

d. Peluang Restorative Justice (RJ)

Dalam beberapa kasus di Payakumbuh, jika pelaku memiliki itikad baik untuk mengembalikan seluruh kerugian dan korban bersedia mencabut laporan, penyidik dapat memfasilitasi *Restorative Justice* sesuai Perpol No. 8 Tahun 2021, sehingga perkara tidak perlu sampai ke pengadilan.

2. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyidik Polres Payakumbuh Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

Dalam menjalankan tugas, baik dalam lingkup pekerjaan, organisasi, maupun penelitian, hambatan adalah hal yang lumrah terjadi. Dalam dunia profesional, tidak ada alur kerja yang benar-benar mulus tanpa kendala. Hambatan justru sering kali dipandang sebagai bagian dari dinamika. Hambatan bukan tanda bahwa seorang individu atau sebuah organisasi tidak kompeten, melainkan indikator bahwa ada proses yang perlu diperbaiki atau keterampilan yang perlu ditingkatkan. Begitupun penyidik Polres Payakumbuh dalam menjalankan tugasnya, dalam hal ini penanganan tindak pidana penggelapan, khususnya penggelapan dalam jabatan.

Dalam dunia hukum, khususnya pada tahap pra-ajudikasi, hambatan dalam penyidikan sering kali menjadi tantangan besar bagi penyidik (kepolisian atau penyidik PNS) untuk mengungkap suatu tindak pidana. Dalam menangani tindak pidana penggelapan, baik penggelapan biasa (Pasal 372 KUHP) maupun penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP), penyidik Polres Payakumbuh sering kali menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Hambatan-hambatan ini secara garis besar dapat dibagi menjadi faktor internal, eksternal, dan teknis yuridis.

Berikut adalah uraian hambatan yang dihadapi penyidik:

a. Hambatan Pembuktian dan Audit Kerugian

Dalam tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) di Wilayah Hukum Polres Kota Payalumbuh, hambatan pembuktian sering kali lebih kompleks dibandingkan pencurian biasa. Hal ini dikarenakan pada penggelapan, barang bukti sudah berada dalam penguasaan pelaku secara sah (misalnya melalui hubungan kerja atau penitipan), namun kemudian beralih menjadi melawan hukum karena adanya niat memiliki. Kasus penggelapan, terutama dalam jabatan, sangat bergantung pada data akuntansi.



Hambatan terbesar adalah menentukan kapan tepatnya niat pelaku berubah dari "memegang barang secara sah" menjadi "menguasai secara melawan hukum". Pelaku sering berdalih bahwa masalah tersebut adalah gagal bayar atau wanprestasi (utang-piutang), bukan tindak pidana. Penyidik harus bekerja keras membuktikan bahwa ada tindakan nyata (seperti menjual barang atau menggadai aset) yang menunjukkan niat memiliki. Tanpa pengakuan, penyidik harus mencari bukti sirkumstansial (keadaan) yang menunjukkan barang tersebut telah berpindah tangan atau digunakan untuk kepentingan pribadi.

- 1) Audit Independen: Sering kali perusahaan pelapor tidak memiliki sistem audit internal yang rapi. Penyidik harus menunggu hasil audit dari pihak eksternal atau ahli akuntansi untuk menentukan angka kerugian yang pasti secara hukum.
- 2) Dokumentasi yang Lemah: Banyak usaha di wilayah Payakumbuh yang masih bersifat kekeluargaan, sehingga kontrak kerja, bukti penyerahan uang, atau nota seringkali tidak tertata dengan baik atau bahkan hilang.

Sedangkan dalam mengungkap kasus penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP) di Wilayah Hukum Polres Payakumbuh seringkali lebih rumit dibandingkan kasus penggelapan biasa. Hal ini karena pelaku memiliki akses legal dan kepercayaan (otoritas) atas barang atau dana yang digelapkan, sehingga mereka bisa menyamarkan jejak dalam catatan resmi. Karena pelaku memiliki hak untuk mengelola aset, sehingga sulit membedakan antara kesalahan administrasi (human error) dengan tindakan sengaja untuk memiliki barang tersebut. Pelaku seringkali melakukan *window dressing* atau pemalsuan kuitansi dan faktur.¹⁹ Dokumen terlihat sah secara formal, namun substansinya fiktif. Jika penggelapan dilakukan secara berjemaah (misal: bagian keuangan bekerja sama dengan bagian gudang), sistem *internal control* seketat apa pun bisa ditembus, dan bukti-bukti bisa dimusnahkan bersama.²⁰

b. Hambatan dari Sisi Tersangka

Dalam kasus penggelapan, terutama penggelapan dalam jabatan, hambatan dari sisi tersangka sering kali muncul saat mereka mencoba membangun pembelaan atau memberikan sanggahan terhadap tuduhan. Hambatan ini bukan berarti "kesulitan bagi penyidik", melainkan kesulitan yang dihadapi tersangka untuk melepaskan diri dari jerat hukum karena karakteristik tindak pidana ini yang sangat administratif dan dokumentatif.

Beberapa tindakan tersangka yang menghambat proses penyelidikan oleh Penyidik Polres Payakumbuh dalam mengungkap kasus penggelapan dalam jabatan adalah :

- 1) Penghilangan Barang Bukti: Tersangka penggelapan biasanya memiliki waktu untuk menutupi jejaknya (seperti membakar nota atau menghapus data digital) sebelum kasus dilaporkan.
- 2) Pelarian Tersangka: Karena kasus penggelapan sering diketahui setelah audit (beberapa bulan setelah kejadian), tersangka sering kali sudah melarikan diri ke luar daerah sebelum laporan polisi dibuat.

¹⁹Wawancara Dengan Penyidik pembantu Briptu Arief Wiradani, S.H., M.H

²⁰Wawancara dengan penyidik Pembantu Brigadir Ranga Naldian



3) Aset yang Telah Dialihkan: Seringkali uang hasil penggelapan sudah habis digunakan untuk konsumsi pribadi (seperti judi online atau gaya hidup), sehingga sulit dilakukan penyitaan aset guna pemulihan kerugian korban.

c. Hambatan dari Sisi Korban dan Saksi

Dalam kasus penggelapan, terutama yang terjadi di lingkungan kerja (dalam jabatan), Korban (perusahaan/individu) dan Saksi sering kali menghadapi hambatan psikologis, teknis, dan prosedural yang dapat menghambat jalannya proses hukum. Korban sering kali enggan melaporkan kasus ke polisi karena takut nama baik perusahaan tercemar. Publik atau investor bisa menganggap sistem pengawasan internal perusahaan lemah. Untuk membuktikan jumlah kerugian secara sah (*pro justicia*), korban harus menyewa Auditor Independen atau Akuntan Forensik. Biaya audit ini terkadang hampir sebesar nilai yang digelapkan, sehingga korban merasa rugi dua kali. Di perusahaan keluarga, pelaku penggelapan sering kali adalah orang kepercayaan atau kerabat. Hambatan emosional ini membuat korban ragu untuk bertindak tegas atau sering kali berakhir dengan "penyelesaian kekeluargaan" yang tidak tuntas. Selain itu, sikap "Setengah Hati" Korban dalam beberapa kasus di Payakumbuh, korban melaporkan hanya untuk menggertak pelaku agar membayar. Jika di tengah jalan pelaku mencicil kerugian, korban seringkali tidak kooperatif lagi dalam pemeriksaan atau tiba-tiba mencabut laporan.

Sedangkan dari sisi saksi, dalam kasus penggelapan biasanya adalah rekan kerja, bawahan, atau atasan pelaku. Hambatan mereka cenderung bersifat intimidatif dan administratif. Sehingga sesama karyawan seringkali merasa takut atau sungkan untuk memberikan keterangan yang memberatkan rekan kerjanya. Saksi (rekan kerja) takut akan dipecat, dikucilkan di kantor, atau mendapat ancaman fisik jika mereka membongkar praktik penggelapan, terutama jika pelakunya adalah atasan atau orang berpengaruh di perusahaan. Banyak saksi yang "mengetahui tapi diam". Saat dimintai keterangan, mereka takut malah ikut terseret sebagai orang yang membantu kejahatan (*medeplichtige*) karena dianggap melakukan pembiaran. Saksi mungkin melihat adanya transaksi janggal, namun mereka tidak paham bahwa itu adalah bagian dari skema penggelapan. Hal ini membuat keterangan mereka sering kali dianggap "lemah" karena tidak detail. Selain itu, proses hukum yang panjang (pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, hingga persidangan) menyita waktu kerja. Tanpa jaminan perlindungan waktu dan biaya dari perusahaan, saksi cenderung memberikan keterangan yang minimalis agar cepat selesai.²¹

d. Hambatan Teknis Yuridis (Regulasi)

Hambatan Teknis Yuridis adalah kendala yang muncul akibat adanya benturan antara kebutuhan teknis penyidik di lapangan dengan batasan-batasan hukum yang berlaku. Dalam Wilayah Hukum Polres Payakumbuh, hal ini sering disebut sebagai dilema prosedural. Di satu sisi, penyidik dituntut untuk bekerja dengan cepat, efisien, dan akurat (kebutuhan teknis). Di sisi lain, penyidik dibatasi oleh koridor hukum yang sangat ketat guna melindungi hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*due process of law*).

Penyidik Polres Payakumbuh tidak dapat menindak perbuatan yang belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang (*Asas Nullum Delictum*). Selain itu,

²¹Wawancara dengan penyidik Pembantu Briptu Arief Wiradani, S.H., M.H



masih adanya perdebatan yuridis mengenai keabsahan alat bukti elektronik tertentu dalam persidangan yang sering membuat penyidik ragu atau kesulitan dalam menyusun berkas perkara yang kuat.

Penyidik sering kali berada dalam posisi sulit: harus bergerak cepat, namun terikat pada prosedur formal yang kaku. Penyidik harus sangat teliti dalam membedakan antara Wanprestasi (Perdata) dan Penggelapan (Pidana). Misalnya:

- 1) Secara teknis, penyidik harus segera menggeledah atau menyita barang bukti sebelum dihilangkan. Namun, secara yuridis, Pasal 33 dan 38 KUHP mewajibkan adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri.
- 2) Secara teknis, penyidik membutuhkan akses penuh ke perangkat elektronik tersangka. Namun, batasan hukum (seperti UU ITE atau perlindungan data pribadi) mengatur privasi dengan sangat ketat. Selain itu, teknik *remote access* atau pembukaan paksa kata sandi secara teknis sangat mungkin dilakukan, namun jika dilakukan tanpa prosedur yang sah, alat bukti tersebut bisa dianggap tidak sah (*inadmissible evidence*) di pengadilan.

Adanya perbedaan persepsi antara penyidik (Kepolisian) dan Penuntut Umum (Kejaksaan) mengenai "syarat formil dan materil" suatu perkara. Kendala teknis yuridis ini sering menyebabkan masa penahanan tersangka hampir habis sebelum berkas dinyatakan lengkap.

- 1) Syarat Formil (Kelengkapan Administrasi)

Penyidik Sering kali menganggap kekurangan administrasi kecil (seperti salah ketik nama di surat sita atau tanggal izin pengadilan yang sedikit lewat) sebagai hal teknis yang bisa diperbaiki menyusul. Sedangkan sangat kaku terhadap prosedur. Jika ada cacat formil (misalnya penyitaan tanpa izin ketua PN atau penggeledahan yang menyalahi prosedur), Jaksa khawatir bukti tersebut akan dibatalkan melalui praperadilan atau dinyatakan tidak sah oleh Hakim.

- 2) Syarat Materil (Substansi Perkara)

Penyidik Cukup melihat adanya "perbuatan pidana" secara kasat mata. Misalnya, dalam kasus pencurian, asal ada barang hilang dan ada orang yang mengambil, maka unsur sudah terpenuhi. Sedangkan jaksa melihat lebih dalam ke aspek *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan fisik). Jaksa sering meminta tambahan saksi ahli atau bukti pendukung untuk memastikan bahwa setiap "frasa" dalam pasal (misalnya kata "melawan hukum") benar-benar terbukti secara meyakinkan agar tidak diputus bebas (*vrijspraak*).

Secara mendasar, kedua lembaga tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda karena tanggung jawab akhir yang berbeda pula. Penyidik (kepolisian) berorientasi pada pengungkapan peristiwa dan fokusnya adalah menemukan siapa pelakunya dan mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya di lapangan. Sedangkan Penuntut Umum (Kejaksaan) berorientasi pada pembuktian di persidangan dan fokusnya adalah apakah bukti yang dikumpulkan penyidik cukup kuat untuk meyakinkan hakim dan tahan terhadap bantahan pengacara terdakwa.

Dalam tindak [pidana penggelapan dalam jabatan, seringkali terlapor berkilah bahwa uang yang tidak disetorkan adalah hutang-piutang atau kerugian bisnis. Sehingga penyidik harus melakukan gelar perkara berkali-kali untuk memastikan adanya *mens rea* (niat jahat) agar kasus tidak mentah di tingkat kejaksaan.



3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Polres Payakumbuh Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Polres Payakumbuh

Penyidikan kasus penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polres Payakumbuh memiliki tantangan unik, mengingat karakteristik daerah yang kental dengan hubungan kekeluargaan namun juga merupakan pusat perdagangan yang dinamis. Berikut adalah upaya-upaya strategis yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Payakumbuh untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut :

a. Mengatasi Hambatan Pembuktian Dokumen

Mengatasi hambatan pembuktian dokumen dalam kasus Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 374 KUHP) memerlukan pendekatan yang sistematis, karena pelaku biasanya memiliki akses penuh untuk memanipulasi, menyembunyikan, atau bahkan memusnahkan bukti dokumen.

Seringkali dokumen di perusahaan kecil atau menengah di Payakumbuh tidak terserap dengan standar akuntansi yang ketat. Dalam hal ini penyidik melakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyitaan secara proaktif, penyidik melakukan upaya paksa penggeledahan dan penyitaan dokumen segera setelah laporan diterima untuk mencegah penghilangan barang bukti oleh tersangka yang masih memegang jabatan.
- 2) Melakukan pemanfaatan Laboratorium Forensik (Labfor). Hal ini dilakukan untuk dokumen yang diduga palsu atau tanda tangan yang disangkal tersangka, penyidik mengirimkan bukti tersebut ke Labfor Polri untuk pembuktian ilmiah (kriminalistik).
- 3) Bekerja sama dengan auditor internal atau eksternal untuk melakukan *rekonstruksi data*. Jika dokumen fisik hilang, cari jejak digitalnya di server perusahaan atau *cloud storage*.
- 4) Menggunakan salinan (fotokopi), nota pembanding, atau data dari pihak ketiga (vendor/supplier) sebagai bukti petunjuk.
- 5) Jika dokumen asli hilang bukan karena kesalahan penyidik, penyidik mencari saksi yang melihat/menandatangani dokumen tersebut untuk memberikan keterangan di bawah sumpah.

b. Mengatasi Hambatan Penghitungan Kerugian

Menghitung kerugian dalam kasus Penggelapan dalam Jabatan sering kali menjadi titik paling krusial sekaligus tersulit. Hambatan utama biasanya terletak pada pencatatan yang rapi di permukaan namun keropos di dalam (manipulasi laporan), atau adanya pembauran antara dana pribadi dan dana perusahaan. Untuk mengatasi persoalan ini, Penyidik Polres Payakumbuh melakukan upaya sebagai berikut :

- 1) Menentukan Metode Penghitungan yang Tepat dengan mandingkan kekayaan bersih (*net worth*) pelaku sebelum dan selama menjabat. Jika ada lonjakan aset yang tidak sesuai dengan profil penghasilan sah, ini menjadi petunjuk kuat. Penyidik juga melakukan pelacakan terhadap selisih antara uang yang seharusnya masuk (berdasarkan kontrak/penjualan) dengan uang yang benar-benar ada di kas perusahaan.
- 2) Menarik data dari sumber paling awal, seperti rekening koran bank atau nota asli dari supplier, bukan dari laporan rekapitulasi yang dibuat pelaku. Jika



- laporan internal diragukan, penyidik melakukan konfirmasi ke pelanggan atau vendor untuk memastikan berapa jumlah uang yang sebenarnya mereka bayarkan atau terima.
- 3) Melibatkan Ahli Auditor Forensik seperti BPKP (untuk instansi terkait negara) atau Kantor Akuntan Publik (KAP) independen untuk menghitung kerugian secara nyata (*actual loss*). Ahli akan membantu memisahkan mana yang merupakan risiko bisnis (rugi karena pasar) dan mana yang merupakan kerugian akibat tindak pidana (*fraud*). Gelar perkara yang melibatkan ahli merupakan langkah strategis dan krusial bagi penyidik di Polres Payakumbuh untuk memperkuat konstruksi hukum, terutama pada kasus penggelapan dalam jabatan yang memiliki aspek teknis rumit. Pendapat ahli meminimalisir risiko gugatan Praperadilan dari tersangka terkait penetapan status tersangka yang dianggap tidak sah. Ahli dapat membantu penyidik membaca apakah pola transaksi yang dibuat tersangka menunjukkan kesengajaan untuk menyembunyikan aset atau sekadar kelalaian administrasi. Keterangan Ahli adalah alat bukti yang sah. Penjelasan ahli dalam gelar perkara akan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli yang memperkuat berkas perkara. Dengan mengundang ahli dalam gelar perkara, penyidik memiliki "payung hukum" yang kuat untuk melanjutkan kasus ke tahap penuntutan. Hal ini memastikan bahwa setiap kasus penggelapan dalam jabatan yang diproses di Payakumbuh memiliki dasar ilmiah dan hukum yang tidak terbantahkan.
- c. Mengatasi Hambatan dari Sisi Saksi (Keengganan Memberi Keterangan)
- Mengatasi hambatan dari sisi saksi dalam kasus penggelapan di lingkungan kerja membutuhkan strategi yang sangat hati-hati. Mengingat kentalnya hubungan sosial (kekeluargaan/pertemanan) di wilayah seperti Payakumbuh, saksi seringkali merasa terjepit antara kewajiban hukum dan loyalitas atau rasa takut. Dengan demikian, penyidik melakukan beberapa upaya diantaranya :
- 1) Melakukan pendekatan secara humanis. Penyidik melakukan pemeriksaan saksi dengan memberikan pemahaman bahwa kesaksian mereka dilindungi oleh undang-undang.
 - 2) Melakukan pemeriksaan di Luar Kantor (Opsional). Jika saksi merasa terintimidasi untuk datang ke Polres, penyidik dapat melakukan jemput bola atau pemeriksaan di tempat yang dianggap aman bagi saksi guna menjaga kerahasiaan.
 - 3) Jika kasus berskala besar atau melibatkan ancaman fisik, penyidik melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
 - 4) Memberikan Jaminan Non-Retaliasi: Kebijakan tertulis bahwa saksi tidak akan dimutasi, diturunkan jabatan, atau diputus kontraknya karena memberikan keterangan.
- d. Mengatasi Hambatan Teknis (Aliran Dana)
- Dalam kasus penggelapan dalam jabatan, pelaku penggelapan seringkali sudah memindahkan dana ke rekening lain. Sehingga untuk mengatasi hambatan ini, penyidik Polres Payakumbuh melakukan upaya :
- 1) Menerapkan *digital forensik* dengan melakukan kloning data dari ponsel atau komputer tersangka untuk mencari percakapan atau catatan tersembunyi mengenai penggunaan uang hasil penggelapan.



- 2) Menerapkan *cash flow analysis*, dengan memetakan seluruh uang masuk dan keluar untuk melihat anomali. Fokus pada *kickbacks* atau pembayaran ke vendor fiktif.
 - 3) Menerapkan *Tracing Assets*, untuk melacak perubahan kekayaan pelaku yang tidak wajar (*unexplained wealth*) yang tidak sebanding dengan profil penghasilan resminya.
 - 4) Menerapkan rekonstruksi Data yang Dihapus, dengan menggunakan ahli IT forensik untuk memulihkan log transaksi atau basis data yang mungkin sengaja dihapus oleh pelaku sebelum audit dilakukan.
 - 5) Melakukan *Audit Log Analysis* untuk memeriksa *User ID* mana yang melakukan otorisasi transaksi pada jam-jam yang tidak wajar.
 - 6) Menerapkan *IP Address Tracking* untuk membuktikan bahwa transaksi dilakukan dari perangkat atau lokasi tertentu yang berada di bawah kendali pelaku.
 - 7) Menerapkan metode Perbandingan (*Data Matching*) untuk mengadu data dari dua sistem yang berbeda (misalnya: sistem gudang vs. sistem akuntansi) untuk menemukan selisih yang disembunyikan.
- Dalam menghadapi permasalahan dari segi hukum, penyidik Polres Payakumbuh melakukan :
- 1) Penerapan UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) turut dilakukan jika nilai penggelapan besar, penyidik mulai mengaitkan dengan UU TPPU untuk menelusuri aset (*asset tracing*) dan melakukan pemblokiran rekening melalui kerja sama dengan pihak perbankan/PPATK.
 - 2) Penerapan Subpoena/Penyitaan: Meminta penetapan pengadilan untuk menyita server, komputer, atau dokumen asli dari pihak terkait guna menghindari penghilangan barang bukti.²²
- e. Optimalisasi *Restorative Justice*
- Berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021, penyidik Polres Payakumbuh juga mengupayakan penyelesaian di luar pengadilan (*Restorative Justice*) jika memenuhi syarat. Optimalisasi *Restorative Justice* dalam kasus penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP) merupakan tantangan unik. Berbeda dengan penggelapan biasa, kasus ini melibatkan pelanggaran kepercayaan dalam relasi kerja dan sering kali berdampak pada stabilitas operasional perusahaan. Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, berikut adalah langkah-langkah untuk mengoptimalkan penerapan RJ dalam kasus penggelapan dalam jabatan:
- 1) Melakukan mediasi jika korban (perusahaan) lebih mengutamakan pengembalian kerugian materiil daripada pemenjaraan pelaku, penyidik memfasilitasi mediasi.
 - 2) Memberlakukan syarat yang ketat, yaitu *Restorative Justice* hanya dilakukan jika tersangka mengakui perbuatannya, mengembalikan kerugian, dan korban mencabut laporan tanpa ada paksaan.
 - 3) Melakukan filter kelayakan dengan mengutamakan kasus dengan nilai kerugian yang tidak melumpuhkan ekonomi perusahaan secara massif, Pelaku bukan merupakan residivis, dan pelaku mengakui perbuatannya secara sukarela, bukan karena terpojok bukti di akhir penyidikan.

²²Wawancara dengan Penyidik Pembantu Brigadir Rangka Naldian



- 4) Mediasi Difasilitasi Penyidik dengan melibatkan pihak pelapor (perwakilan perusahaan/HRD), terlapor (karyawan), dan tokoh masyarakat/serikat pekerja sebagai saksi.
- 5) Pembuatan Kesepakatan Tertulis berupa dokumen kesepakatan yang harus memuat klausul bahwa perusahaan memaafkan pelaku dan tidak akan melanjutkan tuntutan pidana jika syarat ganti rugi dipenuhi.
- 6) Gelar Perkara Khusus, dimana Penyidik melakukan gelar perkara untuk menetapkan penghentian penyidikan (SP3) demi hukum berdasarkan keadilan restoratif.

D. PENUTUP

Berdasarkan data penanganan perkara oleh Satreskrim Polres Payakumbuh, kasus penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP) merupakan salah satu jenis tindak pidana konvensional yang cukup sering ditangani. Kasus penggelapan dalam jabatan yang ditangani oleh Polres Payakumbuh umumnya melibatkan penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan kerja, di mana pelaku memiliki akses terhadap uang atau barang karena jabatan atau tugasnya. Kasus ini umumnya melibatkan karyawan swasta, sales, hingga manajer operasional di perusahaan yang berlokasi di wilayah Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kasus penggelapan dalam jabatan yang ditangani oleh Sat Reskrim Polres Payakumbuh menghadapi hambatan dari berbagai sisi, diantaranya hambatan dalam pembuktian dan audit kerugian, dari sisi tersangka, dari sisi korban dan saksi, hingga hambatan dari teknis yuridis (regulasi)

Upaya yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Payakumbuh diantaranya adalah dengan pemanfaatan Laboratorium Forensik dalam pemeriksaan dokumen, menggunakan metode Penghitungan yang tepat dengan melibatkan Ahli Auditor Forensik, melakukan pendekatan humanis terhadap saksi, hingga optimalisasi *Restorative Justice*.

Banyaknya kesulitan yang ditemui dalam menyelesaikan kasus penggelapan dalam jabatan yang ditangani oleh Sat Reskrim Polres Payakumbuh menekankan agar instansi kepolisian dalam hal ini Polres Payakumbuh harus meningkatkan kualitas penyidikan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari sisi pelaku, saksi, hingga teknis yuridis.

Penyidik disarankan untuk lebih intensif menjalin kerja sama dengan ahli audit forensik atau akuntan publik sejak tahap penyelidikan awal. Hal ini penting untuk membedah modus operandi yang kompleks, seperti transaksi fiktif atau manipulasi data digital, guna memastikan perhitungan kerugian materiil yang akurat sebagai alat bukti surat dan keterangan ahli. Penyidik juga harus mengedepankan peluang *Restorative Justice* (sesuai Perpol No. 8 Tahun 2021) dalam kasus-kasus tertentu di mana pelaku memiliki itikad baik untuk mengembalikan seluruh kerugian. Hal ini bertujuan untuk mencapai kepastian hukum yang lebih cepat dan efisien, serta memberikan pemulihan nyata bagi pihak perusahaan selaku korban. Penyidik harus lebih cermat dalam mengumpulkan bukti formil terkait status jabatan pelaku, seperti Surat Keputusan (SK) Pengangkatan atau Kontrak Kerja. Hal ini penting untuk memastikan bahwa unsur "karena ada hubungan kerja" dalam Pasal 374 KUHP terpenuhi secara sempurna sehingga tidak mudah dipatahkan dalam nota pembelaan (*pleidoi*) terdakwa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah (2009), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Andi Hamzah (2008), *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Johnny Ibrahim (2006), *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing
- Lexy J. Moleong (2007), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moeljatno (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- P.A.F. Lamintang (1997), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- P.A.F. Lamintang (1997), *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- R. Soesilo (1991), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Jakarta : Politeia
- Sari, M., & Kurniawan, B. (2022). *Penggelapan dalam Jabatan: Tantangan Pembuktian dalam Hubungan Kerja*. Jurnal Penegakan Hukum

Jurnal

- Mahendra, R. (2021). *Tantangan Koordinasi Internal Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan*. Jurnal Kepolisian dan Teknologi Hukum
- Yuniarti, D., & Rahmawati, S. (2023). *Analisis Efektivitas Penyidikan dalam Kasus Penggelapan di Wilayah Hukum Polres*. Jurnal Hukum dan Kriminalitas.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 372.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Buku II tentang Kejahatan terhadap Harta Benda, termasuk pengaturan baru mengenai tindak pidana penggelapan.
- Laporan Reformasi Kepolisian dan Penegakan Hukum oleh Komnas HAM dan LPSK (2022) Pasal 1 angka 1 dan Pasal 7 KUHP
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 1 sampai Pasal 16
- Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait perbedaan perkara pidana dan perdata dalam kasus penggelapan, Putusan MA No. 889 K/Pid/2020